





**Lembaga
Studi
Hukum
Indonesia**

PROSEDING

**Implikasi Hukum
Atas Pengakuan Hutan Adat Oleh Pemerintah
Terhadap Hak Pemegang Konsesi Perkebunan
dan
Launching Buku Hukum Adat
(Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum)**

Hotel Bellevue Suite
15 Maret 2017



KATA PENGANTAR

Proseding Seminar

IMPLIKASI HUKUM ATAS PENGAKUAN HUTAN ADAT OLEH PEMERINTAH TERHADAP HAK PEMEGANG KONSESI PERKEBUNAN dan

LAUNCHING BUKU HUKUM ADAT

Karya : Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MH

Hotel Bellevue Suite, Jakarta, 15 Maret 2017

Diselenggarakan oleh Lembaga Studi Hukum Indonesia

Editor : Irwan Kusmadi

ii + 60 hal; 21.00 mm x 29.00 mm

Cetak Pertama: April 2017

Penerbit: Legal Era Indonesia

Jl. Haji Nawi Raya 10 B Jakarta Selatan

Telfon: 021 7201478

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN PEMBINA APPTHI	v
SAMBUTAN PJ GUBERNUR BANTEN	vii
DAFTAR ISI	x
KEBIJAKAN PEMBINAAN DESA, MASYARAKAT, DAN HUTAN ADAT	
Dr. Nata Irawan, SH, MSi	1
IMPLIKASI HUKUM PENGAKUAN HUTAN ADAT TERHADAP HAK PEMEGANG KONSESI PERKEBUNAN	
Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, MS	6
KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH PADA MASYARAKAT ADAT	
Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MH	12
PENGAKUAN HUTAN ADAT OLEH PEMERINTAH : IMPLIKASI TERHADAP HAK PEMEGANG KONSESI PERKEBUNAN	
Petrus Gunarso, PhD	31
IMPLIKASI HUKUM PASCA PENETAPAN HUTAN ADAT TERHADAP PEMEGANG KONSESI PERKEBUNAN	
Malik	37
SESI TANYA-JAWAB	49
DOKUMENTASI KEGIATAN	54

KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH PADA MASYARAKAT ADAT

Oleh : Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MH

A. Pendahuluan

Pada awal berlakunya UUPA sudah mulai terasa adanya gejala ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah. Perbandingan antara ketersediaan tanah sebagai sumber daya alam yang langka di satu sisi, dan pertambahan jumlah penduduk dengan berbagai pemenuhan kebutuhannya akan tanah di sisi lain, tidak mudah dicari titik temunya. Dengan perkataan lain, akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu belum dapat dinikmati oleh setiap orang disebabkan antara lain karena perbedaan dalam akses modal dan akses politik.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana sebenarnya makna "*untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*" yang menjadi landasan UUPA itu dipahami dan diterjemahkan secara benar dalam berbagai kebijakan yang mendukung atau relevan dengan bidang pertanahan. Tampaknya pilihan tepat adalah melakukan refleksi terhadap hal-hal yang mendasar daripada sekedar mendata kekurangan peraturan pelaksanaan UUPA yang memang dianggap penting. Tetapi lebih dari itu diperlukan pemikiran yang tidak berhenti pada kuantitas peraturan yang masih diperlukan, namun terlebih pada kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Kiranya hal inilah secara sosiologis, akan tampak semakin rumit dengan terbitnya berbagai kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di bidang pertanahan menyongsong era perdagangan bebas. Kesadaran akan arti pentingnya melakukan reformasi di berbagai bidang dalam upaya untuk mencari jalan keluar dari krisis ekonomi, maupun sengketa tanah secara horizontal yang mulai dirasakan akhir tahun 1977, telah mendorong pemikiran kearah reformasi kebijakan di bidang pertanahan.¹ Perkembangan yang dinamis tersebut, dikehendaki atau tidak,

¹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2006, hal xiv.

mendorong kearah perlunya pemikiran yang konseptual dalam rangka mengisi dan mengantisipasi perkembangan hukum tanah secara bertanggung jawab.

Posisi penting tanah dalam masyarakat khususnya masyarakat adat menunjukkan apresiasi masyarakat adat dalam memaknai tanah. Bahkan dalam mempertahankan tanah harus dibela meskipun sampai mati, tidak peduli tumpahnya darah disebabkan hal itu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah berselamatkan martabat dan kehormatan pemiliknya. Tanah menurut masyarakat petani merupakan persoalan hidup mati (survival) kepentingan, harga diri, eksistensi, ideologi dan nilai.

Konflik atas tanah dewasa ini muncul oleh suatu permintaan yang begitu besar akan tanah untuk proyek-proyek pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur maupun proyek-proyek perusahaan swasta. Beberapa kebijakan dan sikap pemerintah dalam pembangunan yang semata-mata berorientasi mengejar kebutuhan ekonomi dengan menggunakan paradigma pembangunan yang berbasis pemerintah melalui dukungan instrumen hukum yang bercorak represif menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran sumber daya alam yang secara sistematis akan menghancurkan kebudayaan masyarakat adat yang kehidupannya sangat tergantung dengan tanah.

konsepsi hukum tanah ditingkat nasional berdasar kepada UUD 1945 alinea ke 4, menyatakan bahwa berwawasan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut ketertiban dunia. Menurut Ari Hutagalung, 2001 bahwa apa yang dirumuskan dalam UUD 1945 dan diatur dalam UUPA Pasal 1 menyatakan semua tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah "hak bangsa Indonesia", kata "adalah" berarti "kepunyaan". Sebagai hak bangsa Indonesia tiada lain adalah berakar dari hak ulayat atau berdasar hukum adat. Dalam masyarakat adat hak ulayat merupakan hak tertinggi atas seluruh hukum masyarakat. Berdasarkan pemikiran diatas studi ini akan memfokuskan diri pada perilaku masyarakat khususnya tanah dengan tujuan membentuk model konsepsi perlindungan hukum terhadap tanah pada masyarakat adat jawa dan lombok, dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan keseimbangan lingkungan di wilayah Republik Indonesia beserta penegakan hukumnya menjadi sangat bermanfaat.

B. Permasalahan

Tanah dan pola pemilikannya bagi masyarakat pedesaan merupakan faktor penting bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat pedesaan di samping kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masing-masing warga desa itu sendiri. Negara agraris yang mengalami pola pemilikan tanahnya pincang dapat dipastikan mengalami proses pembangunan yang lamban, terjadi proses pemelaran yang berat, terjadi krisis motivasi dan kepercayaan diri untuk membangun diri mereka sendiri. Pada bagian lain, ketimpangan pemilikan tanah yang memperlihatkan secara kontras kehidupan makmur sebagian kecil penduduk pedesaan pemilik lahan yang luas dengan mayoritas penduduk desa yang miskin merupakan potensi konflik yang tinggi karena tingginya kadar kecemburuan sosial dalam masyarakat itu. Hal tersebut sukar dihindarkan karena tanah selain merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya juga merupakan aset politik bagi si pemilik untuk dapat aktif dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat desa. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah akan mengalami dua jenis kemiskinan sekaligus, yakni *kemiskinan ekonomi* dan *kemiskinan politik*.

Hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataannya, sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hak ulayat pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, dan juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional, tugas dan kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat, telah menjadi tugas dan kewenangan Negara RI, sebagai kuasa dan petugas bangsa. Dalam

kenyataannya hak ulayat kecenderungannya berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya.

Banyaknya permasalahan-permasalahan hukum pada perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat adat mengakibatkan keberadaan tanah masyarakat adat menjadi permasalahan yang selalu aktual di bidang agraria. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana Pelaksanaan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat adat dan perlindungan hukum bagi tanah ulayat tersebut. Pertanyaan tersebut akan dicari jawaban melalui penelitian ini. Kemudian akan dari hasil jawaban tersebut akan dirancang suatu konsepsi model pelaksanaan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat adat di Indonesia.

C. Pembahasan

Boedi Harsono berpendapat bahwa pernyataan UUPA yang menyatakan bahwa Hukum Tanah Nasional (HTN) berdasarkan Hukum Adat² dan bahwa HTN ialah Hukum Adat³ menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan HTN. Hukum Adat menurut pengertian yang sebenarnya, yaitu hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.⁴

HTN 'berdasarkan' Hukum Adat berarti bahwa dalam pembangunan HTN, Hukum Adat berfungsi sebagai sumber utama dalam pengambilan

² Indonesia (a), op. cit, Konsiderans 'Berpendapat huruf a' menyatakan "bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

³ *Ibid*, Pasal 5 menyatakan "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama." Menurut TAP MPR No. II/MPRS/1960, 'Masyarakat Sosialis Indonesia' itu adalah 'masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.'

⁴ Boedi Harsono (f), *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 201-202.

bahan-bahan yang diperlukan; sedangkan pernyataan HTN 'ialah' Hukum Adat mengandung makna bahwa dalam hubungannya dengan HTN positif, norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai hukum yang in elengkapi.⁵ Oleh karena itu fungsi hukum adat dalam HTN ada 2 (dua): (1) sumber utama pembangunan HTN; dan (2) sumber pelengkap hukum tanah positif di Indonesia.⁶ Hal ini berarti bahwa dalam hubungannya dengan HTN tertulis belum lengkap maka norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai pelengkap sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UUPA dan Pasal 58 UUPA.⁷ Dalam kaitan Hukum Adat, dengan sumber pembangunan HTN adalah: (1) konsep/falsafah; (2) asas-asas hukum; (3) lembaga-lembaga hukum dan (4) sistem pengaturan. Tegasnya konsepsi/falsafah, asas-asas, lembaga hukum serta sistem pengaturan yang menjadi isi politik HTN terutama diperoleh dari Hukum Adat.

HTN memiliki falsafah/konsepsi yang sama dengan Hukum Adat yakni komunalistis-religius itu sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia asli dalam memandang hubungan antara manusia pribadi dengan masyarakat yang selalu mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat. Di dalam Hukum Adat dikenal suatu asas "Didalam hak-hak individu selalu terlekat hak masyarakat" hal ini merupakan perwujudan dari sifat ke masyarakat Indonesia.⁸

Soepomo menandakan bahwa dalam Hukum Adat, manusia bukan individu yang terasing yang bebas dari segala ikatan dan semata-mata mengingat keuntungan sendiri, melainkan anggota masyarakat. Di dalam Hukum Adat, yang primer bukanlah individu, melainkan masyarakat, karena itu menurut tanggapan Hukum Adat, kehidupan individu adalah kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdikan pada masyarakat. Dalam pada itu, maka hak-hak yang diberikan kepada individu adalah berkaitan dengan tugasnya dalam masyarakat.⁹

⁵ *Ibid.*

⁶ Oloan Sitorus dan H. M. Zaki Sierrad, *op. cit.*, hlm. 49.

⁷ Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, *op. cit.*, hlm. 70.

⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

⁹ Soepomo, *loc. cit.*

Berdasarkan konsepsi tersebut, maka tanah ulayat sebagai hak kepunyaan bersama dari suatu masyarakat hukum adat dipandang sebagai tanah-bersama. Tanah-bersama itu merupakan 'pemberian/anugrah' dari suatu kekuatan gaib, bukan dipandang sebagai suatu yang diperoleh secara kebetulan atau karena kekuatan daya upaya masyarakat adat tersebut. Oleh karena hak ulayat yang menjadi lingkungan pemberi kehidupan bagi masyarakat dapat dipandang sebagai tanah-bersama, maka semua hak-hak perorangan bersumber dari tanah bersama tersebut.¹⁰

Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak-bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat. Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai kurnia suatu Kekuatan Gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Di sinilah tampak sifat religius atau unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu. Adapun kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang *territorial* (desa, marga, *nugari*, *huta*).

Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah-bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu, yang umum disebut Hak Milik. Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut dapat dilakukan sendiri secara individual atau bersama-sama dengan warga kelompok lain. Tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif.¹¹ Penguasaan tanahnya dirumuskan dengan sifat individual. Hak penguasaan yang individual tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi, karena tanah yang dikuasainya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya, bukan untuk pemenuhan kebutuhan kelompok. Kebutuhan

¹⁰ Oloan Sitorus dan H. M. Zaki Sierrad, *op. cit.*, hlm. 50.

¹¹ Boedi Harsono (b), *op. cit.*, hlm. 181.

kelompok dipenuhi dengan penggunaan sebagian tanah-bersama oleh kelompok di bawah pimpinan Kepala Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, misalnya tanah untuk pengembalaan ternak bersama atau tanah untuk pasar dan keperluan bersama lainnya.¹²

Dalam pada itu, hak individual tersebut bukanlah bersifat pribadi semata. Disadari, bahwa yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari tanah-bersama. Karena itu, dalam penggunaannya tidak boleh berpedoman pada kepentingan pribadi semata, yaitu kepentingan kelompoknya. Sifat penguasaan yang demikian itu pada dirinya mengandung apa yang disebut unsur kebersamaan. Tanah-bersama tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sesuatu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya. Peruntukan, penguasaan, penggunaannya dan pemeliharannya perlu diatur oleh kelompok yang bersangkutan, supaya selain dilakukan secara tertib dan teratur untuk menghindarkan sengketa, juga bisa terjaga kelestarian kemampuannya bagi generasi-generasi yang akan menyusul kemudian.¹³ Dengan demikian, Hak Ulayat masyarakat hukum adat tersebut:

- a. selain mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, yang termasuk bidang hukum perdata;
- b. juga mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik.

Tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah-bersama, baik yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama maupun bagi kepentingan para warganya, tidak selalu bisa dilakukan bersama oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Maka, sebagian

¹² *Ibid.*, hlm. 181.

¹³ *Ibid.*, hlm. 182.

tugas tersebut pelaksanaannya sehari-hari diserahkan kepada Kepala Adat sendiri atau bersama para Tetua Adat. Pelimpahan tugas wewenang yang termasuk bidang hukum publik itu tidak meliputi dan tidak pula mempengaruhi hubungan hukum dengan tanah-bersama yang beraspek hukum perdata. Hak kepunyaan atas tanah-bersama tetap ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang berarti tetap ada pada warga bersama dan tidak beralih kepada Kepala Adat. Hak-bersama yang merupakan Hak Ulayat itu bukan Hak Milik dalam arti yuridis, melainkan merupakan hak kepunyaan bersama. Maka, dalam rangka Hak Ulayat, dimungkinkan adanya Hak Milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹⁴

Di dalam HTN, falsafah/konsepsi komunalistik-religius itu tampak pada Pasal 1 UUPA, Sifat 'komunalistik' dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, watak 'religius' tampak Pasal 1 Butir 2 UUPA yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Asas-asas HTN seperti: (1) asas nasionalitas subyek hak atas tanah; (2) asas fungsi sosial hak atas tanah; (3) asas pemerataan dan keadilan; (4) asas penggunaan tanah dan pemeliharaan lingkungan hidup; (5) asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penggunaan tanah; serta (6) asas pemisahan horizontal dan hubungannya dengan bangunan dan tanah di atasnya, sesungguhnya merupakan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat. 'Asas nasionalitas subyek hak atas tanah' berasal dari asas hukum adat mengenai tanah yang selalu memprioritaskan 'anggota masyarakat hukum adat' daripada anggota yang bukan berasal dari masyarakat hukum adatnya. Hanya anggota masyarakat hukum adat yang dapat mengambil manfaat secara penuh dari wilayah hukum adatnya, sedangkan kepada "orang asing" hanya dapat mempunyai hak yang bersifat sementara. "Asas fungsi sosial hak atas tanah" juga ditransformasi dari asas hukum adat. Di dalam hukum adat semua

¹⁴ *Ibid*, hlm. 183.

¹⁵ Oloan Sitorus dan H. M. Zaki Sierrad, *loc. cit.*

hak atas tanah yang bersifat pribadi berasal dari hak ulayat sebagai hak bersama dari masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, semua hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi itu harus mempunyai fungsi sosial. 'Asas pemerataan dan keadilan' ini diambil dari prinsip hukum adat yang membatasi pemilikan tanah sebatas kebutuhan pribadi dan usaha dari anggota masyarakat hukum adat itu sendiri. 'Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penggunaan tanah' ini jelas sangat mudah diketahui pada masyarakat hukum adat, yang selalu menggunakan dan memanfaatkan tanah secara kekeluargaan dan bergotong-royong. Selanjutnya, 'asas pemisahan horisontal dalam hubungannya dengan bangunan dan tanah di atasnya' lahir dari struktur sosial masyarakat hukum adat yang memisahkan penguasaan dan pemilikan tanah dengan benda-benda yang ada di atas tanah. Hal itu dikarenakan kecenderungan masyarakat hukum adat pada awalnya yang selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Lembaga HTN seperti hak atas tanah dan jual-beli tanah ditransformasi dari Hukum Adat. Sebagaimana diketahui bahwa tata jenjang Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) pada masyarakat hukum adat terdiri atas hak ulayat¹⁶ sebagai komunal dan hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual, yang meliputi: Hak Milik dan Hak Pakai. Mengenai hak atas tanah dalam HTN kemudian mengintroduksikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal itu dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan modern masyarakat Indonesia, yakni untuk kepentingan usaha.

Berdasarkan pemahaman atas konsepsi komunalistik religius di atas, maka differensiasi Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) menurut Hukum Adat terdiri atas: Hak Ulayat (hak komunal) dan hak-hak individual atas tanah. Hak ulayat merupakan HPAT yang tertinggi dalam Hukum Adat. Dari Hak Ulayat, karena proses individualisasi dapat lahir hak-hak perorangan (hak individual). Proses individualisasi itu dimulai dari pemilihan lahan berdasarkan Hak Wenang Pilih. Kemudian setelah pemberitahuan kepada masyarakat dan pemasangan tanda-tanda larangan maka lahirlah Hak Terdahulu. Selanjutnya, setelah membuka hutan dan lahannya seolah digarap maka lahir Hak

¹⁶ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Sumur Bandung, 1971), hlm. 47.

Menikmati. Baru setelah Hak Menikmati berlangsung cukup lama dan penggarapan lahan dilakukan secara terus menerus maka ia berubah menjadi Hak Pakai. Akhirnya, setelah penguasaan dan pemakaian itu berlangsung sangat lama sehingga menjadi pewarisan kepada generasi berikutnya, maka Hak Pakai pun berubah menjadi Hak Milik.¹⁷

Dalam perkembangannya, para sarjana kemudian menyederhanakan jenis hak-hak perorangan atas tanah dalam Hukum Adat menjadi Hak Milik dan Hak Pakai. Dalam pada itu, jika dilakukan penyederhanaan, maka diferensiasi Hak Penguasaan Atas Tanah menurut Hukum Adat terdiri atas:¹⁸

- a. Hak Ulayat yang dipegang oleh seluruh Masyarakat Hukum Adat, yang kewenangannya memiliki aspek privat (kewenangan menguasai secara perdata dari para Anggota Masyarakat Hukum Adat (AMHA) atas bagian tanah ulayat dan aspek publik yang dipegang oleh Ketua Adat dan para Tetua Adat;
- b. Hak Tetua Adat yang dipegang oleh Ketua Adat dan para Tetua Adat, yang berisi kewenangan publik untuk mengatur penguasaan dan penggunaan wilayah adat untuk kelangsungan masyarakat hukum adat itu sendiri;
- c. Hak Perorangan atas Tanah Adat (sebagai proses individualisasi Hak Ulayat), yang terdiri atas: (1) Hak Milik (hak AMHA yang diperoleh secara turun temurun); (2) Hak Pakai (hak AMHA yang diperoleh dengan mengolah bagian dari wilayah adat).

Berdasarkan sistem pengaturan Hak Perorangan Atas Tanah Adat itulah maka UUPA sebagai sumber utama HTN disusun yang terdiri dari atas: Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1), Hak Menguasai Negara (Pasal 2), Hak Ulayat (Pasal 3), dan Hak-hak Perorangan, yang terdiri atas: (a) Hak Atas Tanah (Pasal 4 juncto Pasal 16), (b) Hak Tanggungan (Pasal 23, 33, 39, 51 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996), dan (c) wakaf (Pasal 49). Tampak jelas bahwa sistem pengaturan tata jenjang HPAT itu mengakomodasi sistem pengaturan dari Hukum Adat.

Sebelum UUPA, pada prinsipnya hak ulayat diakui berdasarkan *Agrarische Wet* (*Staatblad* Nomor 55 Tahun 1870) yang termuat dalam Pasal

¹⁷ Herman Soesangobeng, "Filosofi Adat Dalam UUPA," (Makalah disampaikan pada Saresehan Nasional Peningkatan Akses Rakyat Terhadap Sumberdaya Tanah, diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/KBPN bekerjasama dengan ASPPAT, Jakarta 12 Oktober 1998), hlm. 4.

¹⁸ Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, *op. cit.*, hlm. 52-53.

51 *Wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie (Staatblad Nomor 447 Tahun 1925)*.¹⁹ Setelah UUPA maka “*wet*” tersebut telah dicabut, Tanah Ulayat tersebut diakui dalam Pasal 3 UUPA, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaannya hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”²⁰

Oleh karena itu tanah Ulayat tetap diakui, tetapi hanya sepanjang masyarakat hukum adatnya masih ada, walaupun hukum itu tidak tertulis. Selain dari Pasal 3 UUPA, dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan kata-kata masyarakat-masyarakat hukum adat yang erat pengertiannya dengan pengertian tanah Ulayat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”²¹

Dari isi pasal itu terbuka kesempatan dan peluang bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh hak menguasai Negara, hak menguasai tersebut tentu harus mendapatkan secara resmi dari Negara. Untuk mendapatkan itu perlu diajukan permohonan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.²² Di Philipina, pengakuan tanah Adat juga mendapat pengaturan dalam *Republic Act (RA) Nomor 6657* yang dikenal sebagai *Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988*. Dalam Pasal 9 RA Nomor 6657 mengenai *Ancestral Lands (Tanah Adat)* berbunyi sebagai berikut:

¹⁹ A. Bazar Harahap, *et al.*, *Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Peduli Pengembangan Daerah (SANDIPEDA), 2007), hlm. 4.

²⁰ Boedi Harsono (g), *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm. 6.

²¹ A. Bazar Harahap, *op. cit.*, hlm. 6.

²² *Ibid*, hlm. 7.

“For purposes of this act, ancestral lands of each indigeous cultural community shall include, but not limited to, lands in the actual, continuous and open possession and occupation of community and its members; Provided that the Torrens Systems shall be respected. The right of these communities to their ancestral lands shall be protected to ensure the economic, social and cultural well being. In line with the principles of self determination and autonomy, the systems of land ownership, land use and the models of settling land disputes of all these communities must be recogniced and respected. Any provisions of the law to the contrary notwithstanding, the PARC may suspend the implementation of this Act with respect to ancestral lands for the purpose of identifying and delineating such lands; Provided that in the autonomous regions, the respective legislature may enact their own lawns on ancestral domain subject to the provisions of the Constitution and the principles enunciated in this Act and other national law.”²³

Dari ketentuan Pasal 9 RA Nomor 6657 ini, dapat menarik point-point sebagai berikut:

1. Tanah Adat ini akan mencakup, tapi tidak terbatas pada tanah-tanah yang berada dalam pemilikan dan pendudukan yang nyata, terbuka dan berkelanjutan dari masyarakat adat dan anggotanya.
2. Sistem Torrens harus dihormati.
3. Hak masyarakat ini atas tanah adatnya akan dilindungi untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya.
4. Sistem pemilikan tanah, penggunaan tanah dan cara penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat ini harus diakui dan dihormati.
5. Di daerah otonom, badan legislatifnya masing-masing dapat mengundang peraturannya sendiri mengenai tanah adat dengan mengindahkan ketentuan Konstitusi dan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan nasional lainnya.

Perlindungan terhadap hak komunal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan:²⁴

1. Hak Ulayat dan yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat), adalah kewenangan yang menurut

²³ Hustiati, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya Dengan Landreform di Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), hlm. 64.

²⁴ Indonesia (I), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999, Pasal 1.

hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

2. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.”
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
4. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

Dari Peraturan Menteri tersebut di atas jelas apa yang dimaksud dengan tanah ulayat dan hak ulayatnya serta yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan di daerah, adalah Pemerintah Daerah. Selanjutnya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 melimpahkan kewenangan di bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah.²⁵

Hak Atas Tanah dalam Hukum Adat dapat dikategorikan sebagai berikut: (a) Hak pemilikan pribadi karena warisan; (b) Hak pemilikan pribadi karena jual-beli atau saling tukar; (c) Hak pemilikan karena pengakuan; (d) Hak untuk mendaku atau hak untuk membuka hutan/tanah/lahan secara pribadi; (e) Hak untuk menggarap tanah adat/tanah ulayat di kawasan “kerajaan” (baik dusun atau desa); (f) Hak untuk mengambil hasil hutan di atas tanah ulayat (tanah kawasan “kerajaan”); (g) Hak-hak lain yang berhubungan dengan tanah masyarakat adat.²⁶

Tanah Ulayat mengandung pengertian sebagai tanah bersama dan tidak boleh dimiliki secara pribadi walaupun terkandung pengertian seolah-olah tanah itu tak bertuan. Dengan adanya UUPA maka tanah ulayat dapat diartikan sebagai bidang tanah minus tanah Negara, walaupun kenyataannya tumpang tindih dengan tanah Negara. Dalam perkembangannya tanah ulayat ataupun

²⁵ A. Bazar Harahap, *op. cit.*, hlm.8-9.

²⁶ *Ibid*, hlm. 9.

“tanah adat” semakin lama semakin terdesak oleh perundang-undangan formal, yang membawa akibat pada terdesaknya kepentingan masyarakat desa disebabkan tidak dimilikinya pegangan tertulis.²⁷ Dalam Pasal 4 UUPA menyebutkan bahwa hak menguasai ada pada Negara, sehingga kedudukan tanah ulayat itupun harus diajukan kepada Negara. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, karenanya mengatur tanah dan hak ulayat itu berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.²⁸ Tanpa terbukti adanya masyarakat hukum adat, tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai Negara. Negaralah yang berwenang menentukan ada tidaknya tanah dan hak ulayat yang bersangkutan.²⁹

Dapat diambil kesimpulan bahwa tanah ulayat berawal dari adanya subyeknya, yaitu masyarakat hukum adat di daerah yang bersangkutan. Tidak diaturnya tanah ulayat secara khusus maka dalam proses perjalanan tanah ulayat akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah. Oleh karena tanah ulayat berada dalam lingkup tanah Negara menurut Undang-Undang, maka untuk memperoleh penguasaan atas tanah ulayat tersebut haruslah dimohonkan, yang tentunya juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk dikabulkannya permohonan tersebut.

Di dalam penjelasan mengenai Pasal 3 UUPA tersebut sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu” ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut “*beschikkingsrecht*”. Selanjutnya dalam “Penjelasan Umum II angka 3 adalah sebagai berikut:

“Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan 2 maka di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini.”

²⁷ *Ibid*, hlm. 10.

²⁸ *Ibid*, hlm. 19.

²⁹ *Ibid*.

masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan Nasional dan Negara yang lebih tinggi.

Pasal 3 itu menentukan, bahwa: Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. "Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam Hukum Agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataan hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan. Sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "*recognitie*", yang memang itu berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika suatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan Pasal 3 tersebut di atas. Kepentingan sesuatu

¹ Mardiana (4), op. cit., Penjelasan Undang-Undang No. 5.

masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan Nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.

Tidaklah dapat dibenarkan jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam Pasal 2 dan dalam praktiknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya. Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian di atas, ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.³⁰

Dari penjelasan umum di atas, jelas bahwa posisi tanah ulayat tetap hersendikan pada kepentingan Nasional. Hubungan antara bangsa, bumi plan air serta kekuasaan Negara berlaku ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, agar hak ulayat itu didudukkan pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara, serta yang terpenting tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi termasuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

D. Kesimpulan

Pola penguasaan tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin dan Baduy merupakan budaya secara turun temurun yang dilakukan secara terib. Secara teoritis budaya penguasaan tanah tersebut mencerminkan pendapat dari Soetandjo Wignjosebroto dan Bagong Suyanto, bahwa demi berlangsungnya setiap masyarakat mesti berada dalam keadaan tertib. Tanpa keadaan tertib pasti kehidupan masyarakat tidak mungkin akan berlangsung. Berbeda halnya dengan masyarakat serangga yang berada dalam keadaan tertib karena bekerjanya faktor-

³⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Umum II angka 3.

faktor biologis dan alami, maka pada masyarakat manusia keadaan tertib selalu ditegakkan atas dasar faktor-faktor yang bersifat kultural, serta diusahakan dengan peraturan-peraturan yang bersifat normatif. Pengaturan-pengaturan dan peraturan-peraturan tersebut kadang-kadang dilakukan dengan sengaja, formal, dan terkodifikasi (seperti misalnya dalam bentuk hukum-hukum tertulis, status, atau undang-undang), dan terkadang pula hanya dilakukan secara informal, dan terkodifikasi (seperti dalam bentuk *folkways* dan *mores*). Karena pertimbangan-pertimbangan itu, bagi manusia, hukum paling sedikit berfungsi untuk mencapai ketertiban umum dan pada gilirannya menciptakan keadaan yang kondusif untuk mencapai keadilan.

Pandangan hidup masyarakat Samin dan Baduy terhadap tanah dilakukan untuk menjadi pedoman hidupnya dalam melaksanakan kehidupannya. “*Paugeran*” masyarakat Samin terhadap tanah merupakan suatu hukum yang harus ditaati. Masyarakat Sikep yang kurang menghargai sekolah formal, karena mereka khawatir bahwa kepintaran yang diperoleh dari bersekolah itu adalah pintar tetapi hanyalah untuk *minteri* (mengakali) orang-orang lain. Maka itu sekolah mereka adalah sekolah *di dalam kehidupan* itu sendiri, termasuk bertani menggarap tanah. Dari hasil-hasil dalam sekolah kehidupan ini mereka mencita-citakan taraf sosial yang tinggi namun jangan sampai *ngungkuli* (kelewat melampaui), tetapi kalau hanya mencapai taraf sosial rendah *aja ngantio kasoran* (janganlah sampai begitu direndahkan) terhadap orang-orang lain. Perkembangan penghidupan warga Sikep dengan demikian diharapkan menuju ke masyarakat yang kurang lebih *sama rata* dan *sama rasa*. Menurut Esmi Warassih, bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menghadapi keadaan demikian, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Diuraikan lebih lanjut oleh Esmi Warassih, fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan

ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat karena faktor itu merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Singkatnya, sesungguhnya fungsi hukum sekarang ini sudah mengalami pergeseran yaitu secara lebih aktif melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.

E. Daftar Pustaka

- Aan Kusdinar, "*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak Dalam Penanganan Komunitas Adat Terpencil Baduy.*", (Prosiding Seminar Pengembangan Kawasan Tertinggal Berbasis Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Bappenas, Jakarta, 2004).
- Bernard Arief Sidharta, "Refeksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia", Disertasi, Cetakan Kedua, (Program Pascasarjana Univ. Padjadjaran, Bandung: CV Mandar Maju, 2000).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Djembatan, Cetakan Kelima, Jakarta, 1994.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2006.
- _____, *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Agraria, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 14 Februari 1998.
- Prasetya Irawan, Dr, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu social, FISIP UI, 2006.
- Roberto Mangabeira Unger ; *Law in a Modern society, toward criticism of social theory*, The Free Press, London, 1977
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- S. James Anaya, *Indigenous Peoples in International Law* (Oxford University Press: New York, 1996).
- Singgih Praptodihardjo, 1952, *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 1982
- Soetandyo Wignjosebroto, "Kebijakan negara untuk mengakui atau tak mengakui eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak atas tanahnya", *Jurnal Masyarakat Adat*, No. 01 tahun 1998

Stefanus Laksanto Utomo, 2011, *Penguasaan Tanah Masyarakat Adat (Studi Budaya Hukum Masyarakat Samin Di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah)*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) Dan Peraturan Pelaksanaannya (1996)*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesepuluh, Bandung, 1997.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jogjakarta: Liberty, 1999.

"Hak Penduduk Asli Atas Lahan",
<http://www.hrw.org/indonesian/reports/2003/01/indonbahasa0103-06.htm#P863_257_817>, diakses tanggal 1 April 2011.

DE JURE ADMINISTRASI PERTANAHAN DI INDONESIA

- BUNDA, W. dan kawan-kawan -- *Studi Kementerian Agraria dan Pertahanan* No. 3 tahun 1950.
- KEMENTERIAN HUTAN -- *ditulis KEMENTERIAN HUTAN dan kawan-kawan* UU No. 42 tahun 1967 yang sudah diganti dengan UU No. 41 tahun 1996 No. 18 tahun 2004 menjadi UU tentang HUTAN yang mengatur tentang KERTANAN.
- HUTAN AGAT -- *ditulis MELUJALAS PERANGKUNYU (GUSTO) DAN ANGGRAHNI DI LEMBAGA APAL* sebagai konsekuensi dari perubahan PERUBAHAN.
- KEMENTERIAN AGRARIA NASIONAL DI IKUKAN OLEH BUNDA -- *BADAN INFORMASI GEOSPASIAL* -- dengan waktu pembentukan BUNDA melalui Peraturan No. 94 tahun 2011.



2017